



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

KORELASI *LEX SPORTIVA* DENGAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA DI DALAM SEPAK BOLA INDONESIA

Erik Cahyo Nugroho, Tolib Effendi

Alumni Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

e-mail : erikcahyonugrobo58@gmail.com

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Sepakbola memiliki berbagai aturan yang mengikat, baik organisasi maupun pemain profesional yang bernaung di bawah organisasi tersebut. *Lex Sportiva* merupakan suatu asas hukum dalam dunia olahraga, dimana olahraga memiliki otonomi hukum sendiri yang bersifat mandiri dalam setiap penyelesaian perkara yang terjadi dalam olahraga. Akan tetapi, di Indonesia tindakan kekerasan yang terjadi di dalam pertandingan, dan berpotensi sebagai tindak pidana penganiayaan atau tindak pidana lain yang terkait dengan itu memiliki dualisme dalam penyelesaiannya, yaitu menggunakan hukum pidana nasional, dan komisi disiplin organisasi olahraga.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hubungan antara hukum pidana nasional dengan Statuta PSSI ini saling mengecualikan, yang artinya hanya dapat dilakukan oleh salah satu sistem saja, dalam hal ini adalah melalui mekanisme Kode Etik Disiplin PSSI. Hal ini merupakan berlakunya prinsip *Lex Specialist derogat legi generalist* dalam hukum pidana. Tindakan yang tepat untuk menyelesaikan kasus penganiayaan sepakbola Indonesia adalah dengan menggunakan mekanisme sebagaimana diatur di dalam Kode Etik Disiplin PSSI mengingat kekhususan dalam hal keolahragaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 57 huruf (d) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Kata Kunci: *lex sportiva, lex specialist.*

Abstract

Football has a variety of binding rules, both organizations and professional players who are under the organization. Lex Sportiva is a legal principle in the world of sports, where sports have their own legal autonomy which is independent in every case settlement that occurs in sports. However, in Indonesia acts of violence that occur in matches, and potentially as criminal acts or other crimes related to it have dualism in their resolution, namely using national criminal law, and disciplinary

committees for sports organizations.

This research uses a method of doctrinal research using a statute approach and a conceptual approach.

The relationship between national criminal law and the PSSI Statute are excludes each other, which means that it can only be done by one system, in this case through the mechanism of the PSSI Discipline Code of Ethics. This is the enactment of the principle of Lex Specialist derogat legi generalist in criminal law. The right action to resolve cases of mistreatment of Indonesian football is to use a mechanism as regulated in the PSSI Discipline Code of Ethics considering the specificity in terms of sports as stipulated in Article 57 letter (d) of Act number. 3 of 2005 on the National Sports System.

Keywords: *lex sportiva, lex specialist.*

PENDAHULUAN

Di era modern, sepakbola bukan lagi sekedar olahraga, akan tetapi lebih jauh dari itu, sepakbola adalah suatu bisnis. Hak siar, iklan dan lain sebagainya terkait dengan pertandingan sepakbola bernilai bisnis yang tinggi. Pada tahun 2010, dalam pertandingan sepakbola antara Tim Nasional Indonesia melawan Malaysia dalam final piala AFF tahun 2010 berdasarkan hasil penelitian *The Nielsen Company* menyatakan, bahwa persentase penonton atau *audiens share* siaran langsung laga leg kedua tersebut mencapai angka 69.9% dengan *rating* 26.0 atau ditonton kurang lebih 12.9 juta orang diseluruh Indonesia.¹

Di dalam revolusi industri 4.0 berbagai teknologi diterapkan di dalam pertandingan sepakbola, mulai dari teknologi *Goal Assistance* atau teknologi garis gawang untuk menentukan apakah bola telah melewati garis gawang atau tidak sampai dengan teknologi terkini yaitu *Video Assistance Referee* (VAR) yang diterapkan di banyak liga termasuk kompetisi-kompetisi internasional.

Teknologi mulai mengambil perannya dalam mengambil keputusan yang dahulu dilakukan oleh wasit selaku pemimpin jalannya pertandingan. Saat ini keputusan wasit dapat dianulir apabila hasil VAR menyatakan sebaliknya. Tujuan utama dari berbagai macam teknologi ini adalah agar pertandingan sepakbola dapat berjalan dengan adil tanpa adanya kecurangan ataupun keputusan yang merugikan salah satu pihak.

Keputusan wasit yang tidak adil, atau merugikan terkadang menyebabkan keributan, baik antar pemain maupun antar pendukung klub masing-masing yang hadir di stadion. Tidak jarang keributan tersebut terjadi di dalam laga pertandingan sehingga pertandingan dihentikan,

atau terjadi setelah pertandingan selesai dilaksanakan.

Dalam sebuah pertandingan olahraga, termasuk sepakbola memiliki otonomi dan independensi termasuk dalam tata aturan pertandingan olahraga tersebut yang disebut sebagai *Lex sportiva* atau otonomi hukum olahraga. Prinsip *Lex Sportiva* ini diimplementasikan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, didalamnya memuat ketentuan permainan dalam suatu pertandingan atau *law of the game* yang disebut *Lex sportiva*. *Lex sportiva* ini merupakan asas hukum dalam olahraga, olahraga memiliki otonomi hukum yang bersifat mandiri dan independen dalam setiap penyelesaian kasus hukum yang terjadi dalam olahraga.

Tindak penganiayaan merupakan salah satu kasus hukum yang sering terjadi dalam tubuh sepak bola Indonesia, hal ini sudah terjadi di era Liga Galatama hingga sampai saat ini yang masih belum bisa diselesaikan oleh PSSI. Dalam lanjutan Liga Indonesia, Ferdinand Sinaga yang berasal dari klub Persatuan Sepakbola Makassar (PSM) Makassar memukul Ivan Carlos yang saat itu merupakan pemain klub Persela Lamongan. Selain itu, Abdu Lestaluhu, pemain PS TNI, melakukan hal yang sama kepada Thiago Furtuso, pemain Bhayangkara FC. Baik Ferdinand Sinaga maupun Abdu Lestaluhu merupakan pemain asli Indonesia dan ke dua korban mereka adalah pemain asing.

Karena perilaku buruk tersebut Ferdinand Sinaga dan Abdu Lestaluhu mendapat hukuman dari KOMDIS PSSI. Ferdinand Sinaga dihukum 4 (empat) pertandingan dan mendapatkan denda sebesar sepuluh juta rupiah dan Abdu Lestaluhu dihukum tidak boleh bermain selama 5 (lima) pertandingan dan denda sepuluh juta rupiah.

Kasus lainnya yang melibatkan Nova Zaenal pemain PERSIS Solo dan Bernad Manando pemain dari Gresik United, keduanya terlibat perkelahian saling memukul saat pertandingan sedang berlangsung, Bernad Manando luka dan memar pada wajahnya, setelah pertandingan selesai keduanya langsung diamankan oleh kepolisian yang mengawasi pertandingan saat itu, mereka dianggap perkelahian kedua pemain tersebut telah melebihi batas dan ditakutkan akan

¹ Nielsen Newsletter, "Timnas Wins 12 Million TV Viewers Edition 12, dikutip dari <http://www.agbinielsen.co.id>, <diakses tanggal 20 Desember 2018 pukul 19:35 WIB>

memicu kericuhan kedua pendukung klub tersebut. Kedua pemain tersebut dikenakan Pasal 351 KUHPidana dan dihukum 6 (enam) bulan penjara dengan 1 (satu) tahun masa percobaan oleh putusan No.319/ PID.B/2009/PN.SKA.²

Di dalam beberapa penelitian terdahulu terdapat kajian tentang sistem keolahragaan akan tetapi tidak mempertentangkan dan menghubungkan antara *Lex Sportiva* dan Hukum Pidana Nasional. Penelitian Ummiatus Sokifah dengan judul Pengaturan Skor (*Matchfixing*) dalam Pertandingan Sepakbola Ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia membahas tentang pertanggungjawaban klub sepakbola dalam hukum pidana nasional dalam hal pengaturan skor pertandingan sepakbola. Sedangkan penelitian Danalia Rizqy dengan judul Pertanggungjawaban Atlet Tinju yang Mengakibatkan Kematian dalam Pertandingan Resmi membahas pertanggungjawaban atlet tinju yang berakibat pada kematian lawan tandingnya dalam pertandingan resmi. Keduanya tidak secara langsung mempertanyakan kedudukan *Lex Sportiva* dengan hukum pidana Nasional, akan tetapi secara spesifik mempertanyakan pertanggungjawaban pidana para subjek hukum yang terkait.

Dualisme penyelesaian dalam permasalahan perilaku yang berpotensi tindak pidana di dalam pertandingan olahraga khususnya sepakbola tersebut menjadikan konflik hukum antara *Lex Sportiva* dan Hukum Pidana Nasional.

Rumusan Masalah dalam penulisan ini adalah:

- 1) Bagaimana hubungan antara hukum pidana dan *Lex Sportiva* terhadap tindak pidana

penganiayaan dalam pertandingan sepakbola di Indonesia?

- 2) Apakah tindakan hukum yang tepat dalam menyelesaikan tindak penganiayaan dalam pertandingan sepakbola di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal sebagaimana dikemukakan oleh Terry Hutchinson yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, yaitu penelitian yang memberikan paparan sistematis tentang aturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar aturan tersebut, menjelaskan kendala-kendala dalam bidang tersebut dan kemungkinan untuk memprediksi perkembangan di masa yang akan datang.³ Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*).

PEMBAHASAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang tergabung di dalam organisasi *Federation International Football Association* (FIFA) melalui Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) sejak tanggal 1 November 1952 yang ditetapkan pada saat kongres FIFA di Helsinki, Finlandia dan juga menjadi anggota *Asian Football Confederation* (AFC), badan atau induk federasi tertinggi sepakbola Asia. PSSI juga menjadi pelopor dibentuknya *Asean Football Federation* (AFF) di Asia Tenggara dimana kedua organisasi tersebut, AFC dan AFF masih berada di dalam naungan FIFA. PSSI ditetapkan menjadi organisasi berbadan hukum pada tahun 1953 oleh Departemen Kehakiman dengan mendapat pengesahan melalui SKEP MENKEH RI No. J.A5/11/6, tanggal 2 Februari 1953, tambahan berita RI tanggal 3 Maret 1953.⁴

² Liputan6.com, "Nova-Bernard Jadi Tersangka PSSI Kecewa," dikutip dari https://www.liputan6.com/news/read/172876/nova-zaenal-bernard-jadi-tersangka-pssi-kecewa?utm_expid=9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=, <diakses tanggal 21 Desember 2018 pukul 21:10 WIB>

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008, h. 32

⁴ Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, "Sejarah PSSI", dikutip dari <http://www.pssi-football.com>, <diakses tanggal 20 Desember 2018, pukul 20:15 WIB>

FIFA memiliki lembaga yang khusus yaitu *international Football Association Board* (IFAB), sebagai lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan untuk membuat atau memperbarui *the laws of the game* bagi setiap pertandingan sepakbola internasional,⁵ yang disebut oleh Ken Foster sebagai *Lex Ludica*.

Semua anggota yang dalam naungan FIFA wajib dan tunduk dan melaksanakan *the law of the game* (aturan- aturan dalam permainan) dalam setiap pertandingan sepakbola internasional.⁶ Hal itu juga berlaku secara universal bagi pihak manapun yang melakukan pertandingan sepakbola sebagai *sui generis*. *Lex Ludica* ini merupakan bagian dari *Lex Sportiva*, adanya *Lex Ludica* memastikan agar dalam setiap pertandingan sepakbola dilakukan dengan sesuai aturan, sementara itu *Lex Sportiva* memastikan tentang perorganisasian agar *Lex Ludica* ini dapat berjalan dengan sempurna sesuai mekanismenya.

Berbeda dengan *Lex Ludica*, *Lex Sportiva* ini dapat bersinggungan dan memunculkan dua ranah hukum dengan sistem hukum nasional negara tempat dimana sepakbola itu dimainkan, khususnya yang bersifat perizinan, perkelahian antar pemain, perkelahian antar suporter dan lain sebagainya. *Lex Sportiva* merupakan sebuah bagian dari rezim *global sports law*, *global sports law* diartikan sebagai suatu orde hukum yang mandiri atau independen dan bersifat internasional yang dibuat oleh intitusi global privat untuk mengatur, mengelola, mengawasi dan menyelenggarakan kompetisi sepak bola yang bersifat global dan berdaulat.⁷

Sebagai organisasi induk sepakbola Indonesia, PSSI membentuk peraturan yang berfungsi mengatur segala sesuatu dalam sepakbola terkait klub, pemain, ofisial tim, organisasi dan juga

pertandingan yang diselenggarakan oleh PSSI dari Liga 1 hingga Liga 3 Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut diantaranya adalah statuta PSSI, Kode Disiplin PSSI, kode etik *fair play* dan lain sebagainya yang juga mengacu pada statuta FIFA. Dalam induk organisasi PSSI mempunyai badan hukum yang berwenang menjatuhkan hukuman kepada klub yang melanggar hukum, yaitu Komisi disiplin (KOMDIS) yang mempunyai tugas mengawasi seluruh pertandingan resmi yang diselenggarakan di bawah pengawasan PSSI.

Dalam suatu kompetisi sepakbola nasional yang dijalankan dengan suatu aturan yang bersifat universal, suatu aturan yang berasal dari suatu sistem hukum FIFA atas Statuta FIFA dan Statuta PSSI serta seluruh turunannya. Seperti inilah yang disebut dengan *Lex Sportiva* yang terdiri dari *the law of the game* yang disebut sebagai *Lex Sportiva* itu sendiri, yang harus di tegakkan untuk memastikan agar suatu kompetisi sepakbola nasional di setiap negara bisa berjalan dengan sesuai mekanismenya dan aturan yang telah dibuat oleh suatu organisasi olahraga itu sendiri yang bersikap independen.

Beberapa kasus kejadian dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi dalam suatu pertandingan sepakbola yang terjadi, hampir semuanya diselesaikan oleh PSSI sendiri melalui keputusan Komdis Disiplin PSSI (KOMDIS). Akan tetapi terdapat suatu perkara yang terjadi pada tanggal 12 Februari 2009 dalam pertandingan antara Persis Solo melawan Gresik United dimana pemain Persis Nova Zaenal melakukan protes keras terhadap pemain Gresik Bernard Mamandao yang dalam pertandingan itu tidak melakukan tindakan *fairplay*, pada saat itu ada salah satu pemain yang cedera, namun pada saat itu Bernard Mamandao menendang bola kearah gawang. Sehingga, hal tersebut memancing pemain lawan untuk protes dan mengakibatkan terjadinya cekcok dan saling dorong kepada kedua pemain itu. Selanjutnya kedua pemain tersebut saling memukul Bernard memukul pelipis Nova Zaenal dan Nova Zaenal memukul perut Bernad.⁸

⁵ Pasal 6 ayat (1), *jis* ayat (2), ayat (3) Statuta FIFA

⁶ Pasal 1-14 Statuta FIFA

⁷ Ken Foster, *Is There a Global Sports La*, *entertainment Law*, Vol. 2 No,1, *London Spring*, 2003, p. 1

⁸ Bola.com, "Aksi Tindak Pidana Penganiayaan di Liga 1 dan Liga 2 yang Berujung Sanksi Komdis", dikutip dari <https://www.bola.com/indonesia/read2939195/5-aksi->

Dalam perkembangan kasus tersebut majelis hakim menjatuhkan vonis tiga bulan dengan masa percobaan enam bulan terhadap Nova Zaenal di Pengadilan Negeri Solo. Vonis tersebut sama juga dengan vonis yang dijatuhkan kepada pemain Gresik United Bernard. Majelis Hakim menyatakan kedua pemain bersalah dan menyakinkan telah melakukan Tindak Pidana penganiayaan dan melanggar Pasal 351 KUHP.

Penganiayaan dan perkelahian yang kerap terjadi dalam sepak bola Indonesia juga telah diatur oleh PSSI dalam kode disiplin PSSI pada Pasal 47 Kode Disiplin atas terkait pelanggaran disiplin berat terhadap suatu *The Law Of Game*. Dikenakan hukuman kartu merah dan dikeluarkan dari lapangan pertandingan.⁹ Kemudian Pasal 50 Kode Disiplin PSSI tentang bertingkah laku buruk oleh pemain melakukan perkelahian ;

1. Setiap orang yang terlibat dalam perkelahian dihukum dengan sanksi larangan bermain dalam pertandingan selama 6 (enam) kali pertandingan;
2. Setiap orang yang telah berusaha mencegah terjadinya perkelahian, melindungi atau memisahkan para pihak yang terlibat dalam perkelahian tidak dijatuhi hukuman;

Berdasarkan kode disiplin tersebut, setiap atlet olahraga atau pemain sepakbola akan dikenakan sanksi apabila mereka terlibat dalam perkelahian dengan pemain lawan dalam permainan dengan sanksi larangan bermain selama 6 (enam) pertandingan kedepan, untuk pemain yang melakukan pencegahan atas terjadinya perkelahian tersebut dengan menahan para pihak yang berkelahi maka tidak akan dijatuhi hukuman oleh wasit.

Beberapa tindakan perkelahian antar pemain yang mendapatkan sanksi dari KOMDIS PSSI adalah sebagai berikut:

No	Nama Pemain	Kejadian	Sanksi
1.	Ferdinand Sinaga	Memukul Ivan Carlos	Skors 6 pertandingan dan denda 10 juta rupiah
2.	Abdu Lestalu	Memukul Thiago	Skors 6 pertandingan

tindak-pidana-penganiayaan-di-Liga-1-dan-liga-2-yang-berujung-sanksi-komdis, <diakses 10 Mei 2019 pukul 02:10 WIB>.

⁹ Pasal 47 Kode Disiplin PSSI.

		Furtuso	dan denda 10 juta rupiah
3.	Stanley Mamuaya	Memukul Wasit	Dilarang bermain seumur hidup
4.	Pieter Rumaropen	Memukul Wasit	Dilarang bermain seumur hidup dan denda 100 juta rupiah

Sumber: disarikan dari berbagai sumber

Tabel 1.

Daftar pemain yang memperoleh sanksi dari KOMDIS PSSI

Berlakunya Lex Spesialis

Berdasarkan dua tindakan yang diberikan kepada pemain sepakbola tersebut, terdapat dualisme penerapan aturan dalam menyikapi terjadinya perkelahian dalam pertandingan sepakbola yang melibatkan antar pemain maupun wasit atau perangkat pertandingan lainnya. Dualisme tersebut yaitu berlakunya KUHPidana dan Kode Disiplin PSSI.

Berlakunya Kode Disiplin PSSI berlandaskan pada ketentuan dalam Pasal 57 huruf (d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang menyatakan, “*Setiap olahragawan berwajib menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang olahraga yang diikuti dan/ atau menjadi profesinya*”. Pasal ini mengandung maksud, bahwa setiap atlet profesional terikat dengan kode etik masing-masing cabang olahraga, yang artinya apabila terdapat atlet yang melanggar ketentuan di dalam Kode etik tersebut, maka akan dilakukan penindakan berdasarkan kode etik tersebut.

Perkelahian dan pemukulan antar pemain maupun perangkat pertandingan lainnya di dalam suatu pertandingan merupakan wilayah atau yurisdiksi dari Statuta PSSI dan kode etik disiplin pemain sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 81 Kode Disiplin PSSI tentang Kewenangan Wasit yang berbunyi:

1. Selama masa pertandingan berlangsung, keputusan menjatuhkan hukuman atas pelanggaran disiplin ditetapkan oleh wasit;
2. Keputusan wasit tersebut bersifat final;

3. Dalam kondisi dan situasi tertentu, dimana wasit tidak menegahkan *The Laws Of The Game* atau lalai menegahkan hukumnya atas pelanggaran disiplin, hak dan kewenangan Komisi Disiplin PSSI dengan diberlakukan sesuai pertandingan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 86 Kode Disiplin PSSI ini.

Pasal diatas menjadikan wasit lah yang berhak untuk memberi hukuman selama pertandingan berlangsung. Dalam hal ini wasit bertindak sebagai hakim tertinggi saat pertandingan berlangsung, hukuman yang diberikan oleh wasit dalam pertandingan dapat berupa pemberian kartu kuning/ kartu merah dan peringatan keras atas tindakan tidak sportif yang dilakukan oleh pemain dan jika pemain mendapatkan kartu kuning kedua (2) maka pemain tersebut akan dikenakan kartu merah sehingga pemain tidak bisa mengikuti pertandingan selanjutnya.¹⁰

Sanksi selanjutnya yang dapat diberikan oleh wasit kepada pemain pemberian sanksi diusir dari lapangan pertandingan dan dikenakan kartu merah oleh wasit atas tindakan tidak sportif pelanggaran disiplin serius, yang kemudian tidak bisa mengikuti pertandingan berikutnya selama satu pertandingan.¹¹

Kemudian selanjutnya pemberian hukuman dilanjutkan kepada Komisi Disiplin PSSI setelah pertandingan selesai, hal ini sesuai dengan Pasal 85 Kode Disiplin PSSI yang menyatakan "*Komisi Disiplin PSSI berwenang Memberikan hukuman terhadap pelanggaran disiplin atas peraturan yang dikeluarkan PSSI yang tidak berada dalam wewenang badan lain*". Komisi Disiplin PSSI memiliki wewenang yang khusus dan diatur dalam Pasal 86 Kode Disiplin PSSI:

Komisi Disiplin PSSI mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab secara khusus untuk

1. *Menjatuhan hukuman disiplin terhadap pelanggaran disiplin yang luput dari perhatian perangkat pertandingan*
2. *Mengoreksi kesalahan yang jelas dalam keputusan yang diberikan oleh wasit*
3. *Memperpanjang masa sanksi larangan bermain yang secara otomatis terjadi akibat dikeluarkannya*

pemain dari lapangan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Kode Disiplin PSSI

4. *Menetapkan hukuman tambahan, seperti denda dan sanksi lainnya*

Keputusan penjatuhan hukuman oleh Komisi Disiplin PSSI ini hanya dapat dibuat dan jika dihadiri oleh paling sedikit 3 orang anggota, dalam melaksanakan sidang Komisi Disiplin PSSI, dalam keadaan tertentu ketua juga dapat memutuskan sendiri penerapan peraturan berdasarkan Kode Disiplin PSSI, hal ini sesuai dengan Pasal 65 ayat dua (2) Statuta PSSI tentang Komisi Disiplin PSSI. Para pemain yang tidak merasa puas dengan putusan Komisi Disiplin PSSI dapat juga mengajukan banding untuk diajukan kepada Komisi Disiplin PSSI, hal ini sesuai dengan Pasal 88 Kode Disiplin PSSI.

Persinggungan antara KUHPidana dan Kode Etik Disiplin PSSI apakah dapat dikategorikan sebagai kekhususan sebagaimana prinsip *Lex Specialis Deragot Legis Generalis*, mengingat keduanya tidak berada dalam satu level yang sama. Selain permasalahan kedudukan yang tidak sama, apakah KUHPidana dan Kode Etik Disiplin PSSI mengatur hal sama. Inti kekhususan suatu peraturan undang-undang khusus dapat dilihat dari perbuatan yang sudah diatur. Masalah dari subyek pidana dan pemindaannya, subyek dari hukum pidana khusus dapat diperluas, tidak hanya meliputi orang pribadi melainkan badan hukum.

Dari aspek pemindaannya, dapat kita lihat dari pola perumusannya dan pola ancaman sanksi, suatu hukum tindak pidana khusus menyimpang dari ketentuan KUHPidana, sedangkan dari substansi hukum dari tindak pidana, pertanggungjawaban tindak pidana dan pemidanaan.¹²

Peraturan hukum yang mengandung asas *Lex Specialis Deragot Legi Generalis*, bukan hanya berlaku dalam menyikapi suatu perbuatan dengan peraturan yang ada dalam Undang-undang pidana dalam KUHPidana. Bila tidak diatur sebaliknya, asas ini berlaku terhadap Undang-undang diluar KUHPidana.¹³ Dalam hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 103 KUHPidana.¹⁴ Sehingga dalam ketentuan pasal Pasal 63 ayat (2) tidak

¹⁰ Pasal 17 tentang Sanksi Peringatan Berupa Kartu Kuning Kode Disiplin PSSI.

¹¹ Pasal 18 tentang Sanksi Dikeluarkan Dari Lapangan Pertandingan Berupa Kartu Merah Kode Disiplin PSSI.

¹² Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, h. 10.

¹³ *Ibid*, hlm 8

¹⁴ Lihat Pasal 103 KUHPidana.

hanya berlaku ketika dalam mencermati suatu peristiwa yang kongkrit dihadapkan pada suatu aturan tentang tindak pidana, pertanggung jawaban pidana yang terdapat dalam KUHPidana, tetapi juga terhadap ada hal yang sama terhadap dalam suatu peraturan perundang-undangan yang ada diluar KUHPidana dihadapkan dengan yang ada dalam KUHPidana itu sendiri, atau lebih terhadap dihadapkan dua atau lebih undang-undang yang mengatur diluar KUHPidana.

Suatu peraturan perundang-undangan yang memuat suatu aturan yang khusus, maka untuk mengenai hal yang serupa secara umum telah ditentukan dan diatur dalam KUHP (atau undang-undang diluar KUHP yang memiliki sifat lebih umum), menjadikan tidak berlaku dalam arti tidak valid lagi.¹⁵

Dalam pelaksanaannya di dalam sistem hukum FIFA dan Statuta PSSI sendiri ini memiliki persinggungan dengan hukum nasional dalam persinggungan ini tidak terjadi didalam konteks penegakan *the law of the game* sebagai suatu *Lex Ludica* yang sudah menjadi otoritas FIFA dan PSSI sepenuhnya namun juga terjadi dalam suatu penegakan *Lex Sportiva* yaitu yang terkait dengan suatu hal mekanismenya dan serta cara untuk menyelenggarakan kompetisi sepak bola selain *the laws of the game*.

Selain menggunakan hukum dan dalam suatu aturan kompetisi sepak bola yang disebut dengan *Lex Sportiva* dan *Lex Ludica (the law of the game)* suatu aturan dalam pertandingan sepak bola yang dikeluarkan oleh FIFA sebagai federasi sepakbola tertinggi yang menguasai atau memiliki kedaulatan dalam sepakbola, kompetisi sepak bola nasional juga membutuhkan suatu jaminan hukum dan juga jaminan keamanan dari negara yang telah dituangkan dalam mekanisme perijinan. Sepakbola juga membutuhkan ruang seperti stadion yang cukup memadai untuk menyelenggarakan kompetisi sepakbola profesional.

Oleh karena itu kompetisi sepak bola profesional yang mampu dijadikan salah satu sarana memajukan kesejahteraan umum yang juga melibatkan *public interenst*, *public oppurtunnty* dan *public infrastructur* sebagai tanggung jawab oleh

negara.¹⁶ Di Indonesia sistem hukum FIFA tidak dapat diberlakukan secara sangat mutlak terhadap pertandingan sepak bola Indonesia, dan juga sebaliknya sistem hukum nasional juga diterapkan, ketika Kepolisian Jawa Tengah menangkap dua pemain Persegres dan Persis dengan tuduhan tindakan penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHPidana.

Kejadian tersebut Komisi Disiplin PSSI memutuskan berdasarkan Kode Disiplin bahwa pertandingan tersebut harus dibatalkan dan diulang karena adanya intervensi dari pihak ketiga dari Kepolisian Jawa Tengah. Atas intervensi itu Komisi Disiplin PSSI memutuskan berdasarkan Kode Disiplin PSSI bahwa pertandingan itu harus diulang, dengan demikian terjadi titik singgung dan dua ranah hukum antara Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan sistem hukum nasional KUHPidana.

Intervensi dan kewenangan pemerintah sebagai *state* tidak boleh melanggar kedaulatan *society*, *exsiteny society* beserta dengan kedaulatannya yang memiliki aturan hukum sendiri (*the law of the game*) yang tidak melanggar suatu kedaulatan dan berlaku bagi komunitasnya untuk menyelesaikan urusannya sendiri, dan juga membutuhkan hukum nasional untuk urusan yang tidak diatur oleh hukum *society*, misalnya legalitas badan hukum klub, pajak dan keimigrasian. Sistem hukum nasional dan sistem hukum FIFA sebenarnya saling melengkapi dan saling mendukung serta tidak saling meniadakan, jika keduanya sinergis maka akan sangat mungkin untuk upaya memajukan kesejahteraan umum.¹⁷

Cara Yang Tepat Untuk Menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Sepak bola Indonesia

Cara yang tepat untuk menyelesaikan kasus tindak pidana penganiayaan dalam sepakbola Indonesia adalah dengan cara otonomi hukum yang paling berwenang untuk menyelesaikan kasus penganiayaan tersebut, dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang

¹⁵ Alvi Syharin, *Lex Spesialis Dragot Legi Generalis Bahan Ajar Hukum Pidana*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2003, h.9.

¹⁶ Hince Pnjaitan, *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011, h.14

¹⁷ *Ibid.* hlm 16

Sistem keolahragaan Nasional, dengan pengaturan lebih lanjut dalam Statuta PSSI dan Kode Disiplin PSSI.

Hal ini disebabkan oleh kekhususan yang dimiliki dalam dunia olahraga dalam otonomi hukum yang sudah diatur pada Artikel 5 (lima) Peraturan Konvensi Dasar Olympic Yunani dalam peraturan ini seorang atlet tidak dapat dikenakan pidana atas suatu tindakan saat pertandingan sedang berlangsung, hal ini juga diadaptasi oleh sepak bola dalam Pasal 13 dan 17 ayat 1 (satu) Statuta FIFA hal tersebut yang harus dipatuhi PSSI sebagai federasi sepak bola Indonesia.

PSSI juga memiliki sebuah aturan yang mengakomodir untuk setiap tindakan hukum yang terjadi dalam sepakbola Indonesia dengan penyelesaian secara mandiri dan independen. Disamping itu hukum pidana sendiri mengenal dua asas hukum *Lex Specialis Legi Generalis* dan *Ultimum Remedium* untuk memperkuat berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang lebih lanjut dijelaskan dalam Statuta PSSI, sejalan dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dalam hukum pidana.

Prinsip kekhususan tersebut tidak terletak pada KUHPidana dengan Kode Etik Disiplin PSSI, akan tetapi pada KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Sistem hukum nasional di Indonesia sudah secara tegas dan mengakui dan menghormati federasi olahraga internasional. Bahkan juga organisasi olahraga profesional di Indonesia ini diharuskan untuk menjadi anggota federasi olahraga internasional. Misalnya, organisasi sepak bola nasional haruslah menjadi anggota FIFA. Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional keberadaan FIFA dihormati dengan baik, dalam rumusan Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan “*Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan organisasi profesional*” yang dimaksud organisasi cabang olahraga adalah suatu organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu cabang olahraga dari satu

jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.¹⁸

PENUTUP

Kesimpulan

1. Hubungan antara hukum pidana nasional dengan Statuta PSSI ini saling mengecualikan, yang artinya hanya dapat dilakukan oleh salah satu sistem saja, dalam hal ini adalah melalui mekanisme Kode Etik Disiplin PSSI. Hal ini mengingat telah diamanatkan oleh Pasal 57 huruf (d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang menyatakan, “*Setiap olahragawan ber kewajiban menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang olahraga yang diikuti dan/ atau menjadi profesinya*”. Pasal ini mengandung maksud, bahwa setiap atlet profesional terikat dengan kode etik masing-masing cabang olahraga, yang artinya apabila terdapat atlet yang melanggar ketentuan di dalam Kode etik tersebut, maka akan dilakukan penindakan berdasarkan kode etik tersebut. Hal ini merupakan berlakunya prinsip *Lex Specialist derogat legi generalist* dalam hukum pidana.
2. Tindakan yang tepat untuk menyelesaikan kasus penganiayaan sepakbola Indonesia adalah dengan menggunakan mekanisme sebagaimana diatur di dalam Kode Etik Disiplin PSSI mengingat kekhususan dalam hal keolahragaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 57 huruf (d) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Rekomendasi

1. Penjatuhan sanksi berdasarkan kode etik disiplin PSSI kurang berat sehingga masih sering terjadi pelanggaran oleh pemain;

¹⁸Pasal 1 angka 25 Undang-undang Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

2. Penerapan teknologi dalam sepakbola untuk menghindari keputusan wasit yang tidak adil dan merugikan salah satu pihak.

[kecewa?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=](http://www.kecewa.com/?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=), <diakses tanggal 21 Desember 2018 pukul 21:10 WIB>

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan terhadap panitia atas kesempatan yang diberikan agar naskah ini dapat dipresentasikan dan dipublikasikan sebagai salah satu referensi terkait sistem keolahragaan nasional.

Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, “Sejarah PSSI”, dikutip dari <http://www.pssi-football.com>, <diakses tanggal 20 Desember 2018, pukul 20:15 WIB>

Bola.com, “Aksi Tindak Pidana Penganiayaan di Liga 1 dan Liga 2 yang Berujung Sanksi Komdis”, dikutip dari <https://www.bola.com/indonesia/read2939195/5-aksi-tindak-pidana-penganiayaan-di-liga-1-dan-liga-2-yang-berujung-sanksi-komdis>, <diakses 10 Mei 2019 pukul 02:10 WIB>.

DAFTAR BACAAN

Buku

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008

Syamsudin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Syharin, Alvi, *Lex Spesialis Dragot Legi Generalis Bahan Ajar Hukum Pidana*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2003

Panjaitan, Hinca, *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011

Artikel Jurnal Ilmiah / Prosiding

Ken Foster, *Is There a Global Sports Law, entertainment Law*, Vol. 2 No,1, *London Spring*, 2003

Sumber Nisbah Online

Nielsen Newsletter, “Timnas Wins 12 Million TV Viewers Edition 12”, dikutip dari <http://www.agbinielsen.co.id>, <diakses tanggal 20 Desember 2018 pukul 19:35 WIB>

Liputan6.com, “Nova-Bernard Jadi Tersangka PSSI Kecewa”, dikutip dari <https://www.liputan6.com/news/read/172876/nova-zaenal-bernard-jadi-tersangka-pssi->

Peraturan Perundangan-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Statuta FIFA

Statuta PSSI

Kode Etik Disiplin PSSI